



## **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 9 TAHUN 2012**

**TENTANG**

### **TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI DAN BANTUAN KEUANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan, maka perlu adanya penyesuaian terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi dan Bantuan Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swantatra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantatra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI DAN BANTUAN KEUANGAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disingkat SKPD terkait adalah SKPD yang bertugas melakukan evaluasi terhadap usulan hibah dan bantuan sosial dari pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, keluarga dan/atau masyarakat;
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD dan DPA-PPKD.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
18. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
19. Bantuan Keuangan adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang antar Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah di wilayah tertentu dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal, baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

## **BAB II JENIS BANTUAN**

### **Pasal 2**

Jenis bantuan terdiri dari:

- a. subsidi; dan
- b. bantuan keuangan.

### **Pasal 3**

- (1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan dalam bentuk uang kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk pelayanan umum masyarakat.
- (3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh lembaga audit independen sesuai dengan bidangnya.

**Pasal 4**

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Kelurahan penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
- (4) Pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- (5) Bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, disalurkan langsung ke kas daerah/kas desa dan penggunaannya dianggarkan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

**BAB III  
PENGANGGARAN****Pasal 5**

Subsidi dan Bantuan Keuangan dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

**Pasal 6**

- (1) Proposal subsidi dan bantuan keuangan disampaikan kepada SKPD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, dan setelah diproses oleh SKPD disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Keuangan, untuk penganggaran tahun berikutnya selambat-selambatnya bulan april tahun berjalan.
- (2) Subsidi dan bantuan keuangan dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung pada Pos Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

**BAB IV  
PENGAJUAN PERMOHONAN****Bagian Kesatu  
Subsidi****Pasal 7**

- (1) Surat permohonan subsidi ditandatangani oleh pimpinan perusahaan/lembaga tertentu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur dengan proposal melalui kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya.

- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain jumlah dana yang diperlukan, perincian penggunaan dana, sasaran/target, keluaran (out put) dan hasil (out come) yang akan dicapai.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melampirkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

## **Bagian Kedua Bantuan Keuangan**

### **Pasal 8**

- (1) Surat permohonan bantuan keuangan ditandatangani oleh Bupati/Walikota, diajukan kepada Gubernur.
- (2) Surat permohonan bantuan keuangan dari pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan disampaikan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota.
- (3) Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Kelurahan di Kalimantan tengah dapat diberikan berdasarkan kebijakan Gubernur atas usulan kepala SKPD.
- (4) Bantuan keuangan disalurkan langsung melalui nomor rekening atas nama masing-masing sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

## **BAB V PENCAIRAN**

### **Pasal 9**

- Kepada SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 melaksanakan :
- a. penyusunan rancangan Keputusan Gubernur tentang penerima dan jumlah dana subsidi dan bantuan keuangan yang diberikan;
  - b. penyusunan naskah perjanjian, khusus untuk pemberian subsidi; dan
  - c. pengajuan permohonan pembayaran subsidi dan bantuan keuangan dengan melampirkan Keputusan Gubernur, Naskah Perjanjian dan Proposal.

### **Pasal 10**

- (1) Proses pembayaran dilakukan setelah persyaratan administrasi terpenuhi sebagaimana tertuang dalam perjanjian subsidi.
- (2) Pembayaran subsidi dan bantuan keuangan dilakukan oleh Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diajukan kepada Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK).
- (3) penyaluran bantuan dilakukan langsung ke kas daerah Kabupaten/Kota, kas desa dan/atau rekening penerima bantuan.

## **BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 11**

- (1) Penerima subsidi dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diterimanya, dan sebagai obyek pemeriksaan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Gubernur melalui SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh kepala SKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melalui Biro keuangan.

- (3) Kebenaran material atas pertanggungjawaban dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab penerima bantuan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Dan Bantuan Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 2 Mei 2012

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 2 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

**SIUN JARIAS**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 9**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BIRO HUKUM**  
**SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**AMIR HAMZAH K. HADI**